

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sebelum menganut sistem desentralisasi, Indonesia pernah berada dalam pemerintahan sentralistik pada rezim Soeharto (1976-1998). Ini berarti masyarakat Indonesia pernah berada di dalam sistem pemerintahan yang sentalistik selama kurang lebih 32 tahun. Menurut Waris (2012:38), sebelum tumbang rezim Orde Baru, dalam kurun waktu yang cukup lama Indonesia menjadikan paradigma pembangunan sebagai landasan nilai yang menjadi acuan dari seluruh kebijakan pemerintahan. Agar memudahkan pelaksanaan paradigma yang berorientasi pembangunan ini, pemerintahan Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sentalistik, paternalistik, dan sangat birokratik. Meskipun tidak ada yang salah dengan paradigma tersebut, namun pemerintahan Orde Baru memiliki asumsi bahwa pembangunan hanya dapat terlaksana jika terciptan stabilitas politik dan keamanan. Dalam perkembangan pelaksanaan menjadi terpusat, partisipasi rakyat diabaikan, rakyat hanya menjadi objek pembangunan, dan pemerintah daerah menjadi pelengkap saja dari sistem pemerintahan nasional tanpa perlu berbuat apa-apa terutama dalam hal perencanaan.

Runtuhnya rezim Orde Baru dipicu oleh peristiwa krisis moneter pada tahun 1998. Krisis moneter tersebut membawa masyarakat Indonesia kedalam hidup yang serba kekurangan dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok yang

menjolak tinggi. Akibatnya, muncullah pergolakan dari masyarakat terutama dari golongan mahasiswa untuk mengakhiri masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang dinilai tidak dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Setelah rezim Orde Baru berakhir dan digantikan dengan era reformasi, maka berakhir pula sistem pemerintahan yang sentralistik. Berdasarkan Undang-undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, paradigma sentralisasi digantikan dengan desentralisasi pada tahun 2001. Desentralisasi sendiri menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintahan pusat kepada Daerah Otonom berdasarkan Asas Otonomi. Tujuan dari diberlakukannya pemerintahan daerah menurut Undang-undang No 23 Tahun 2014 “Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Menurut Mardiasmo (2004:5), Desentralisasi tidak hanya berarti berlimpah wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah yang lebih rendah, tetapi juga pelimpah beberapa wewenang pemerintah ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi. Desentralisasi diharapkan juga akan menghasilkan dua manfaat nyata yaitu pertama, mendorong peningkatan partisipasi prakarsa dan

kegiatan masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang ada, Kedua, memperbaiki sumber daya produksi melalui pergeseran peran pengambilan keputusan publik ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi paling lengkap.

Menurut Basri (2009:519), dari segi gagasannya, otonomi daerah tetap lebih baik daripada sentralisme dan karenanya tetap layak diteruskan dan diperjuangkan. Kendati demikian beliau juga berpendapat bahwa meskipun otonomi daerah dinilai cepat, terdapat beberapa kekurangan didalamnya. Salah satu kekurangannya adalah kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah daerah sendiri dalam mengelola pemakaian dananya sehingga menimbulkan dampak serius berupa lonjakan kasus korupsi di daerah-daerah.

Perubahan pemerintahan Indonesia secara desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pola perubahan hubungan tersebut adalah perubahan wewenang dan tanggung jawab pemerintah di tingkat pusat maupun daerah. Namun demikian terdapat kewenangan yang tidak dapat di desentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal, hukum, serta agama (Syamsudin, 2007:328). Konsep desentralisasi dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi (Solekhan, 2012:37). Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan

otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Ditambahkan oleh Sumpeno (2011:25) bahwa otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.

Otonomi Desa adalah kewenangan yang diberikan kepada desa secara luas untuk dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Wikipedia). Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa mampu melakukan perbuatan hukum publik dan hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. Dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan penyelenggaraan otonomi desa harus menjunjung tinggi nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia sebab desa ialah bagian tidak terpisahkan dari Bangsa dan Negara Indonesia.

Undang-undang No 06 Tahun 2014 menjelaskan pengertian keuangan desa sebagai berikut: Pengelolaan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan dalam proses pengelolaan keuangan yang dalam hal ini adalah desa. Maka Kementrian Dalam Negeri membuat peraturan No 133 Pasal 21 Tahun 2014, isi dari peraturan tersebut adalah “ Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Tujuan dari penerapan peraturan ini agar aparat desa dapat memiliki landasan dalam mengelola keuangan desa.

Desa Karang terletak di Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, Desa Karang berbatasan Langsung dengan satu Kecamatan yaitu Kecamatan Jatipurno, Selain itu akses menuju kota-kota besar seperti Solo dan Yogyakarta sudah memadai dengan adanya infrastruktur jalan yang baik. Hal tersebut bisa menjadi salah satu kelebihan tersendiri bagi Desa Karang. Selain daerah yang strategis, Desa Karang juga memiliki beragam potensi, Mulai dari bermacam-macam industri rumahan seperti usaha pembuatan makanan ringan berbahan dasar hasil bumi (singkong, ketela, jagung, mete, kacang tanah dan yang lain), peternakan ikan lele, peternakan ayam potong/petelur, penjahit, dan beberapa UMKM lain. Disamping itu kekayaan yang dimiliki Desa Karang juga melimpah seperti, Pertanian, Perkebunan. Meskipun jarang ditemukan adanya koperasi maupun kelompok-kelompok UMKM yang menangani satu jenis usaha.

Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa Desa Karang memiliki potensi yang cukup besar seperti aparat desa yang sangat membantu warga masyarakatnya dalam kegiatan apapun, aparat desa juga mengajak pemuda-pemudi untuk selalu gotong royong dan saling membantu satu sama lain, Ditambah lagi pemerintah pusat sudah memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pemerintahannya, maka seharusnya potensi ini dapat digali lebih jauh lagi. Pemerintah mulai memberikan dana desa

yang jumlahnya cukup banyak, Dana Desa tersebut sebaiknya dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah desa.

Pengelolaan keuangan yang baik berlandaskan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran seperti yang tercantum dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No 133 Pasal 2 Tahun 2014. Jika kesempatan yang diberikan oleh pemerintah pusat (sentralisasi) dibarengi dengan pengelolaan keuangan yang baik, dan didukung oleh potensi yang menjajikan dari daerah tersebut , bukan suatu hal yang mustahil jika desa Karang akan merubah statusnya dari desa berkembang menjadi desa maju.

Motivasi penulis memilih penelitian ini adalah ingin mengetahui pengelolaan keuangan desa karang apakah sudah sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggran. Karena selama ini penulis belum mengetahui pemerintah desa karang menggunakan asas tersebut dan ingin mengetahui apakah pemerintah desa karang terbuka dengan masyarakat termasuk dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN ASAS TRANSPARAN, AKUNTABEL, PARTISIPATIF, TERTIB DAN DISIPLIN ANGGARAN” (Studi Kasus Desa Karang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri)**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Karang telah sesuai dengan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran ?

## **1.3 Batasan Masalah**

1. Membahas mengenai evaluasi pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin
2. Tempat penelitian di Desa Karang, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri
3. Objek yang diteliti pengelolaan keuangan desa tahun 2018

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan Desa Karang telah sesuai dengan Asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, Tertib dan Disiplin Anggaran.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Manfaat bagi Desa Karang**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah evaluasi berkaitan dengan prosedur pengelolaan keuangan di Desa Karang.

### **1.5.2 Manfaat Bagi Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk peneliti yang akan datang. Selain itu diharapkan penelitian ini menambah kepustakaan mengenai pengelolaan keuangan khususnya Desa.

### **1.5.3 Manfaat Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan menjadi saran penyaluran teori yang sudah diajarkan selama ini di perkuliahan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I           PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan, mengenai alasan-alasan mengapa masalah yang dipandang menarik, penting dan perlu diteliti.

#### **BAB II          LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan teori-teori yang mendukung dalam penelitian.

#### **BAB III        METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan gambaran umum objek penelitian.

#### BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data beserta analisis dan hasil penelitian.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan bagian kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.